



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
AKREDITASI PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu untuk menjamin kualitas, kelayakan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan pembelajaran pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilaksanakan akreditasi pelatihan yang diselenggarakan bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai dengan fungsi Lembaga Administrasi Negara dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara, penjaminan mutu dilaksanakan antara lain melalui mekanisme akreditasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Akreditasi Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor ... Tahun 2026 Tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ...)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG AKREDITASI PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki Jabatan pemerintahan.
5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang berkaitan dengan kemampuan memimpin, menginspirasi, memotivasi, mempengaruhi orang lain, dan mengelola sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan ekonomis.
6. Kompetensi Sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
7. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

8. Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah bentuk pengembangan diri Pegawai ASN untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier Pegawai ASN yang mendukung pencapaian kinerja organisasi.
9. Pelatihan adalah salah satu bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan.
10. Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Kepemimpinan adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kompetensi manajerial sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen ASN.
11. Pelatihan Teknis adalah Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kompetensi teknis bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen ASN.
12. Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kompetensi teknis bagi Pejabat Fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen ASN.
13. Pelatihan Sosial Kultural adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sosial kultural untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
14. Pelatihan Dasar Calon PNS yang selanjutnya disebut Pelatihan Dasar CPNS adalah Pelatihan dalam masa percobaan yang dilakukan untuk pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.
15. Akreditasi Pelatihan ASN yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah penilaian kelayakan

Pelatihan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

16. Lembaga Pelatihan ASN yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah lembaga penyelenggara Pelatihan atau lembaga Pelatihan pengakreditasi program.
17. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit organisasi baik pemerintah maupun nonpemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan bagi ASN.
18. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang telah memperoleh penetapan hasil akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara.
19. Lembaga Pengakreditasi Program adalah unit kerja pada instansi pembina teknis atau instansi pembina jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan, penjaminan mutu atau Akreditasi program pada Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Fungsional.
20. Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi adalah Lembaga Pengakreditasi Program yang telah memperoleh penetapan hasil akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara untuk melaksanakan Akreditasi program pada Pelatihan Teknis, dan/atau Pelatihan Fungsional.
21. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah penilaian kelayakan terhadap lembaga yang menyelenggarakan pelatihan bagi ASN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
22. Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program adalah penilaian kelayakan kelembagaan untuk melaksanakan akreditasi program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

23. Akreditasi Program Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap program Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
24. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara.
25. Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dalam mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Instansi pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
27. Sistem Informasi Akreditasi adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk registrasi data lembaga, pengajuan permohonan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Akreditasi Pelatihan ASN.
28. Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian Akreditasi.
29. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi.
30. Tim Sekretariat adalah tim bertugas untuk memberikan dukungan administratif dalam pelaksanaan Akreditasi.

BAB II

JENIS AKREDITASI

Pasal 2

- (1) Jenis Akreditasi terdiri atas:
 - a. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
 - b. Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program; dan
 - c. Akreditasi Program.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terkait dengan penilaian terhadap penyelenggaraan:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan;
 - b. Pelatihan Teknis;
 - c. Pelatihan Fungsional;
 - d. Pelatihan Sosial Kultural; dan
 - e. Pelatihan Dasar CPNS.
- (3) Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat I;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II;
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
 - d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAN mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan standar Akreditasi Pelatihan ASN;
 - b. melaksanakan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
 - c. melaksanakan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program;
 - d. melaksanakan Akreditasi Program terhadap jenis Pelatihan tertentu sesuai kewenangannya; dan
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Akreditasi Pelatihan ASN secara nasional.

- (2) Instansi Teknis atau Instansi Pembina dapat melaksanakan Akreditasi Program terhadap Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Fungsional melalui Lembaga Pengakreditasi Program.
- (3) Pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pengakreditasi Program yang telah memperoleh akreditasi dari LAN atau melalui mekanisme penjaminan mutu dari LAN.
- (4) Instansi Teknis atau Instansi Pembina menyampaikan laporan pelaksanaan Akreditasi Program kepada LAN melalui Sistem Informasi Akreditasi.

BAB III

PELAKSANAAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Pemenuhan Data Statis

Pasal 4

- (1) Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pengakreditasi Program yang mengajukan akreditasi wajib melengkapi data statis kelembagaan melalui Sistem Informasi Akreditasi.
- (2) Data statis kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. basis data nasional Lembaga Pelatihan ASN; dan
 - b. informasi awal dalam proses Akreditasi.
- (3) Data statis kelembagaan diperbaharui secara berkala untuk menjadi informasi dalam proses akreditasi selanjutnya.

Pasal 5

Data statis Lembaga Penyelenggara Pelatihan sekurang-kurangnya memuat:

- a. profil dan struktur organisasi;
- b. pengelola dan penyelenggara pelatihan;
- c. sumber daya pelatihan;
- d. portofolio penyelenggaraan pelatihan; dan
- e. layanan penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 6

Data statis Lembaga Pengakreditasi Program sekurang-kurangnya memuat:

- a. profil dan struktur organisasi;
- b. asesor dan penyelenggara Akreditasi;
- c. sumber daya pengakreditasi;
- d. data lembaga dan program yang diakreditasi; dan
- e. layanan akreditasi.

Pasal 7

LAN melakukan pengecekan kelengkapan data statis kelembagaan sebagai bagian dari verifikasi administratif dalam proses pengajuan akreditasi.

Bagian Kedua

Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Pasal 8

- (1) LAN melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- (2) Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dilaksanakan terhadap Lembaga Pelatihan yang menyelenggarakan Pelatihan bagi ASN baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah.

Bagian Ketiga

Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program

Pasal 9

- (1) LAN melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga Pengakreditasi Program.
- (2) Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi melaksanakan Akreditasi Program terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Fungsional.
- (3) Pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Instansi Teknis atau Instansi Pembina.
- (4) Dalam pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pengakreditasi Program dapat bekerja sama dengan LAN.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. aspek kelayakan kelembagaan dan manajemen yang dilaksanakan oleh LAN; dan
 - b. aspek kelayakan teknis substantif program Pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengakreditasi Program.

Bagian Keempat Akreditasi Program

Pasal 10

Akreditasi Program dilaksanakan terhadap program Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, dan/atau Pelatihan Dasar CPNS.

Pasal 11

- (1) LAN melaksanakan akreditasi program meliputi:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan;
 - b. Pelatihan Sosial Kultural; dan
 - c. Pelatihan Dasar CPNS.

- (2) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan pada Instansi Pemerintah.

Pasal 12

- (1) LAN dan/atau Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi melaksanakan Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan:
 - a. Pelatihan Teknis;
 - b. Pelatihan Fungsional.
- (2) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan lingkup bidang kewenangannya.
- (3) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan pada Instansi nonpemerintah.
- (4) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum terdapat Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi maka dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan LAN.

BAB IV

MEKANISME AKREDITASI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Akreditasi terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan Akreditasi;
 - b. verifikasi administratif dan kelengkapan dokumen;
 - c. penilaian dokumen Akreditasi oleh Tim Asesor;
 - d. visitasi atau penilaian lapangan;
 - e. kalibrasi penilaian Asesor;
 - f. rapat penilaian akhir Akreditasi; dan
 - g. penyampaian hasil Akreditasi.
- (2) Tahapan Akreditasi sebagaimana ayat (1) pada Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi dapat disesuaikan

dengan ketentuan yang berlaku di Instansi Teknis/Fungsional.

Pasal 14

- (1) Permohonan akreditasi Lembaga Pelatihan diajukan melalui Sistem Informasi Akreditasi.
- (2) Lembaga Pelatihan diharuskan mengunggah seluruh dokumen persyaratan akreditasi sesuai ketentuan.
- (3) LAN dan/atau Lembaga Pengakreditasi Program melaksanakan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PENILAIAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Unsur Penilaian Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Pasal 15

Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur sebagai berikut:

- a. Organisasi dan Kepemimpinan;
- b. Manajemen Sumber Daya Manusia;
- c. Manajemen Sumber Daya;
- d. Kemitraan;
- e. Manajemen Layanan;
- f. Manajemen Mutu;
- g. Hasil Kinerja Utama;
- h. Manajemen Pengetahuan; dan
- i. Inovasi.

Bagian Kedua

Unsur Penilaian Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program

Pasal 16

Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur sebagai berikut:

- a. Organisasi dan Kepemimpinan;
- b. Manajemen Sumber Daya Manusia;
- c. Manajemen Sumber Daya;
- d. Kemitraan;
- e. Manajemen Layanan;
- f. Manajemen Mutu;
- g. Hasil Kinerja Utama;
- h. Manajemen Pengetahuan;
- i. Inovasi; dan
- j. Pengelolaan Data Pengembangan Kompetensi.

Bagian Ketiga

Unsur Penilaian Akreditasi Program

Pasal 17

Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur sebagai berikut:

- a. Perencanaan Program Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Program Pelatihan;
- c. Evaluasi Program Pelatihan; dan
- d. Hasil Penyelenggaraan Pelatihan.

BAB VI

TIM AKREDITASI

Bagian Kesatu

Susunan Tim Akreditasi

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Akhir;
 - b. Tim Asesor; dan
 - c. Tim Sekretariat.

Bagian Kedua
Tim Penilai Akhir

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Akhir ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Anggota Tim Penilai Akhir terdiri atas Pegawai ASN yang mempunyai kompetensi untuk menilai kelayakan dalam Akreditasi.
- (3) Susunan Tim Penilai Akhir terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi madya LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang penjaminan mutu pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dijabat paling rendah oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional ahli utama dilingkungan LAN; atau
 - b. pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional atau pejabat fungsional ahli madya.
- (6) Tim Penilai Akhir berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Ketiga

Tim Asesor

Pasal 20

- (1) Tim Asesor ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Tim Asesor terdiri atas Pegawai ASN dan/atau non Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan indikator penilaian Akreditasi.
- (3) Anggota Tim Asesor berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), susunan Tim Asesor disepakati bersama oleh LAN dan Instansi Teknis/Instansi Fungsional/Lembaga Pengakreditasi Program.
- (5) Tim Asesor dapat melibatkan unsur dari:
 - a. LAN;
 - b. Instansi Teknis/Instansi Fungsional; dan
 - c. Ahli independen.
- (6) Tim Asesor melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. meneliti dan memverifikasi data Akreditasi sesuai dengan unsur, sub unsur, dan indikator pada unsur penilaian Akreditasi;
 - b. menyusun catatan hasil penelitian data Akreditasi;
 - c. menilai data Akreditasi;
 - d. menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil penilaian Akreditasi kepada Tim Penilai Akhir.

Bagian Keempat

Tim Sekretariat

Pasal 21

- (1) Tim Sekretariat ditetapkan paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang penjaminan mutu pembelajaran ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Tim Sekretariat melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan administratif dalam pelaksanaan Akreditasi;
 - b. menyiapkan seluruh kebutuhan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Akreditasi; dan
 - c. menyiapkan dan menyampaikan pertanggung jawaban administrasi pelaksanaan Akreditasi.

BAB VII

STATUS AKREDITASI

Bagian Kesatu

Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Pasal 22

- (1) Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; atau
 - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan ditetapkan berstatus terakreditasi apabila:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol); dan
 - b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol).
- (3) Untuk status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbagi dalam 3 (tiga) kategori penilaian sebagai berikut:
 - a. Kategori bintang 3 (tiga) dengan rentang nilai 95,00 (sembilan puluh lima koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);

- b. Kategori bintang 2 (dua) dengan rentang nilai 88,00 (delapan puluh delapan koma nol nol) sampai dengan 94,99 (sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan); dan
 - c. Kategori bintang 1 (satu) dengan rentang nilai 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 87,99 (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan).
- (4) Lembaga Penyelenggara Pelatihan ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi ketentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Status terakreditasi bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (2) Lembaga yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

Pasal 24

- (1) Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat diberikan perpanjangan status terakreditasi secara terbatas berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pemantauan.
- (2) Status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
 - a. melakukan pemutakhiran data statis pada Sistem Informasi Akreditasi setiap tahun;
 - b. tidak terdapat temuan dari hasil pemantauan dan evaluasi yang diselenggarakan oleh LAN; dan
 - c. telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan mutu dari akreditasi sebelumnya.
- (3) Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAN berdasarkan hasil verifikasi dokumen.

Bagian Kedua

Status Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program

Pasal 25

- (1) Status Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; atau
 - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Lembaga Pengakreditasi Program ditetapkan berstatus terakreditasi apabila:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol); dan
 - b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol).
- (3) Lembaga Pengakreditasi Program ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi ketentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Status terakreditasi bagi Lembaga Pengakreditasi Program, ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (2) Lembaga yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program.

Pasal 27

Status terakreditasi dalam Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 25.

Bagian Ketiga

Status Akreditasi Program

Pasal 28

- (1) Status Akreditasi Program terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; atau
 - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Program Pelatihan dinyatakan berstatus terakreditasi apabila:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol); dan
 - b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol).
- (3) Program Pelatihan ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi ketentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selama masa berlaku status terakreditasi, Program Pelatihan dapat dilakukan evaluasi ulang berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 29

Nilai Akreditasi Program dengan status terakreditasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. kategori A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);
- b. kategori B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); atau
- c. kategori C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan).

Pasal 30

- (1) Status terakreditasi bagi program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN.

- (2) Program Pelatihan yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Program Pelatihan.
- (3) Program yang ditetapkan berstatus tidak terakreditasi disampaikan secara tertulis oleh LAN kepada Lembaga Pelatihan terkait.

Pasal 31

- (1) Status terakreditasi dalam Akreditasi Program berlaku sebagai berikut:
 - a. kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun; atau
 - c. kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Waktu berlaku status terakreditasi dalam Akreditasi Program dihitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Bagian Keempat

Perubahan Kelembagaan

Pasal 32

- (1) Perubahan nomenklatur kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang tidak disertai perubahan struktur organisasi dan berdampak pada Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pengakreditasi Program yang telah memperoleh Akreditasi, status Akreditasi tetap berlaku sesuai masa berlaku Akreditasi yang telah ditetapkan.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan kepada LAN mengenai perubahan kelembagaan dimaksud.

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja baru; dan
 - b. struktur organisasi terbaru.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LAN melakukan pemutakhiran data Lembaga Terakreditasi dalam Sistem Informasi Akreditasi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengakibatkan perubahan struktur organisasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pelatihan atau pelaksanaan akreditasi program, maka status Akreditasi tidak berlaku.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pengakreditasi Program tetap dapat menyelenggarakan pelatihan atau melaksanakan akreditasi program dengan pendampingan dari LAN.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali Akreditasi setelah memenuhi persyaratan minimal penyelenggaraan yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 34

- (1) Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang mengalami perubahan kelembagaan wajib menyampaikan informasi mengenai program pelatihan yang diselenggarakan setelah perubahan kelembagaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LAN.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan kelembagaan ditetapkan.

Pasal 35

- (1) LAN melakukan pemutakhiran data Lembaga Terakreditasi berdasarkan informasi perubahan kelembagaan yang disampaikan oleh lembaga.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sistem Informasi Akreditasi untuk menjamin validitas data lembaga terakreditasi secara nasional.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Lembaga Pelatihan

Pasal 36

- (1) Lembaga Pengakreditasi Program yang telah memperoleh status terakreditasi berhak melaksanakan Akreditasi Program sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang telah memperoleh status terakreditasi Program Pelatihan berhak:
 - a. menyelenggarakan program pelatihan secara mandiri sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi; dan
 - b. memperoleh pembinaan dan pengembangan mutu dari LAN atau Instansi Teknis.
- (3) Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang tidak/belum terakreditasi dapat menyelenggarakan program pelatihan dengan penjaminan mutu oleh:
 - a. LAN sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
 - b. Instansi Teknis atau Instansi Pembina sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; atau
 - c. Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang telah terakreditasi mengacu pada ketentuan yang berlaku pada kebijakan program pelatihan.

Pasal 37

Lembaga Penyelenggara Pelatihan berkewajiban:

- a. menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan;

- b. menjaga konsistensi mutu penyelenggaraan pelatihan;
- c. menyampaikan data dan laporan penyelenggaraan pelatihan melalui Sistem Informasi Akreditasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi dan hasil pemantauan serta evaluasi.

Pasal 38

Lembaga Pengakreditasi Program berkewajiban:

- a. melaksanakan Akreditasi Program teknis/fungsional sesuai dengan lingkup kewenangannya mengacu ketentuan dan kebijakan yang berlaku;
- b. menyampaikan data dan laporan pelaksanaan Akreditasi program teknis/fungsional melalui Sistem Informasi Akreditasi; dan
- c. menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi dan hasil pemantauan serta evaluasi.

Bagian Keenam

Tidak Berlakunya Status Terakreditasi

Pasal 39

- (1) Status terakreditasi bagi Lembaga Pelatihan dan/atau program Pelatihan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. habis masa berlaku status terakreditasinya; dan/atau
 - b. dicabut status terakreditasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan Akreditasi kembali.
- (3) Pengajuan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Laporan hasil Akreditasi Program disampaikan melalui Sistem Informasi Akreditasi dan media lain yang ditetapkan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk narasi ringkas pelaksanaan Akreditasi yang memuat data dan informasi.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Terakreditasi dan pelaksanaan Akreditasi untuk:
 - a. Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Sosial Kultural, dan Pelatihan Dasar CPNS, dilaksanakan oleh LAN; dan/atau
 - b. Pelatihan Teknis atau Pelatihan Fungsional, dilaksanakan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional secara mandiri atau bekerja sama dengan LAN.
- (2) Instansi Teknis/Instansi Fungsional menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala LAN.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. status dan nilai Akreditasi;
 - b. rekam jejak penyelenggaraan pelatihan;
 - c. temuan hasil pemantauan dan evaluasi sebelumnya; dan
 - d. tingkat kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 42

- (1) Hasil Akreditasi menjadi dasar pelaksanaan pembinaan dan pendampingan peningkatan mutu Pelatihan ASN.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil Akreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pendampingan ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Evaluator.
- (2) Tim Evaluator ditetapkan paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi madya di LAN yang menyelenggarakan urusan bidang kebijakan pembinaan pengembangan kompetensi ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator mengacu pada:
 - a. data dan informasi dalam Sistem Informasi Akreditasi dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi langsung terhadap Lembaga Terakreditasi;
 - c. data, informasi dan laporan yang diperoleh dari Lembaga Terakreditasi;
 - d. laporan hasil pelaksanaan Akreditasi; dan/atau
 - e. data, informasi dan laporan dari pihak terkait.
- (4) Dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator dapat melaksanakan kunjungan dan pengamatan lapangan dan/atau penggalan data dan informasi lainnya secara daring.
- (5) Tim Evaluasi menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam:

- a. pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan Akreditasi; dan/atau
- b. penilaian kembali penetapan status terakreditasi.

Pasal 44

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Program Pelatihan atau penyimpangan dalam penetapan hasil Akreditasi, LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional memberikan teguran pertama secara tertulis kepada Lembaga Terakreditasi.
- (2) Teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban bagi Lembaga Terakreditasi untuk menyusun dan melaksanakan rencana perbaikan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya teguran pertama, apabila Lembaga Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak melakukan perbaikan, LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional memberikan teguran kedua secara tertulis.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya teguran kedua, apabila Lembaga Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak melakukan perbaikan, Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional mencabut status terakreditasi Lembaga Pelatihan.
- (5) Dalam hal pencabutan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional, pencabutan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Lembaga Pelatihan dapat mengajukan keberatan terhadap proses Akreditasi, penetapan status Akreditasi dan/atau dinyatakan tidak berlaku dan dicabut status terakreditasi kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan penetapan status Akreditasi atau keputusan penetapan tidak berlaku dan dicabut status terakreditasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengajuan keberatan dari Lembaga Pelatihan kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional, maka Lembaga Pelatihan dinyatakan telah menerima proses Akreditasi, keputusan penetapan status Akreditasi dan/atau keputusan penetapan tidak berlaku dan dicabut status terakreditasi.
- (4) Tata cara pemeriksaan dan penyelesaian keberatan diatur lebih lanjut oleh Kepala LAN.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi dibebankan pada anggaran instansi yang mengajukan permohonan Akreditasi.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan tarif atas penerimaan bukan pajak yang berlaku di LAN.

- (3) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengakreditasi Program dibebankan pada anggaran atau sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pelaksanaan Akreditasi yang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198).

Pasal 48

Status terakreditasi pada Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlaku status terakreditasi tersebut.

Pasal 49

- (1) Lembaga Pengakreditasi Program yang belum berstatus terakreditasi dari LAN tidak berwenang menetapkan keputusan Akreditasi Program baru.
- (2) Pelatihan yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program yang belum terakreditasi tidak dapat diakui sebagai Pengembangan Kompetensi ASN, kecuali penetapan keputusan tersebut diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini.
- (3) Keputusan akreditasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlakunya berakhir.
- (4) Lembaga Pengakreditasi Program yang tidak terakreditasi diwajibkan mengajukan akreditasi kepada

LAN paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Lembaga ini berlaku.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.